

**ANALISIS *STAKEHOLDER MAPPING* DALAM PENCEGAHAN
LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

**ALYAA SUCI NURSYAHBANI
2016041070**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**ANALISIS *STAKEHOLDER MAPPING* DALAM PENCEGAHAN
LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA**

Oleh

ALYAA SUCI NURSYAHBANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

ABSTRAK

ANALISIS *STAKEHOLDER MAPPING* DALAM PENCEGAHAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA

Oleh

Alyaa Suci Nursyahbani

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau yang biasa dikenal dengan LGBT merupakan perilaku seks menyimpang yang tengah terjadi di masyarakat. Perkembangan keberadaan LGBT semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penyebaran isu LGBT yang begitu cepat melalui iklan atau promosi dan dari berbagai perspektif individu di jejaring sosial. Untuk menanggapi permasalahan LGBT diperlukannya peran *stakeholder* dalam mencegah dan mengatasi LGBT di Indonesia. Peran *stakeholder* seperti Pemerintah dan LSM merupakan aktor yang berpengaruh dalam mencegah masalah LGBT di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam pencegahan LGBT di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah *systematic literature review* dengan pendekatan kualitatif yang dikaji dengan teori analisis *stakeholder mapping* menurut Bryson dengan empat kategori *stakeholder*, yaitu *context setter*, *players*, *subjects*, dan *crowd*. *Stakeholder* yang terlibat pada pencegahan LGBT di Indonesia, yaitu kategori *context setter* adalah Perguruan Tinggi, kategori *players* adalah DPR, MUI, Kepala Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, KPA, RPSA Delima, LSM, dan Konselor/Psikolog, kategori *subjects* ialah Orang Tua/Keluarga, Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, dan Masyarakat, serta kategori *crowd* adalah pelaku LGBT.

Kata Kunci: *Stakeholder mapping*, Pencegahan, LGBT

ABSTRACT

STAKEHOLDER MAPPING ANALYSIS IN PREVENTING LESBIAN, GAY, BISEXUAL, GAY, AND TRANSGENDER (LGBT) IN INDONESIA

By

Alyaa Suci Nursyahbani

Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender or commonly known as LGBT is a deviant sexual behavior that is happening in society. The development of LGBT existence is increasing every year. This is due to the rapid spread of LGBT issues through advertisements or promotions and from various individual perspectives on social networks. To respond to LGBT issues, the role of stakeholders in preventing and overcoming LGBT in Indonesia is needed. The role of stakeholders such as the Government and NGOs are influential actors in preventing LGBT issues in Indonesia. The purpose of this study is to identify and analyze who are the stakeholders involved in LGBT prevention in Indonesia. This type of research is a systematic literature review with a qualitative approach studied with the theory of stakeholder mapping analysis according to Bryson with four categories of stakeholders, namely context setter, players, subjects, and crowd. Stakeholders involved in LGBT prevention in Indonesia, namely the context setter category is Universities, the players category is the DPR, MUI, Regional Head, Health Office, Social Office, KPA, RPSA Delima, NGOs, and Counselors / Psychologists, the subjects category is Parents / Family, Educators, Religious Leaders, and Society, and the crowd category is LGBT actors.

Keywords: Stakeholder mapping, Prevention, LGBT

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS STAKEHOLDER MAPPING DALAM
PENCEGAHAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL,
DAN TRANSGENDER DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Alyaa Suci Nursyahbani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016041070**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M. A.P
NIP. 198308152010122002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliyana, S.IP, M.A.
NIP. 1974052020011022002

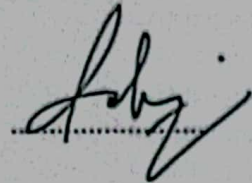
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.A.P**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Rahayu Sulistiowati S. Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 196108071987032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Juli 2024

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Alyaa Suci Nursyahbani. Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 24 Oktober 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suswoyo dan Ibu Agustien. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Aisyiyah Metro pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Fatimah Palembang sampai dengan tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 52 Palembang sampai dengan tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Metro sampai dengan tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti beberapa kegiatan yang ada di dalam maupun di luar kampus. Penulis aktif dalam berorganisasi yaitu menjadi Anggota Bidang Rumah Tangga Organisasi (RTO) dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) tahun 2023.

Pada bulan Januari-Februari tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Heni Arong, Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya pada bulan Februari-Agustus 2023 penulis juga melaksanakan Magang Kampus Merdeka di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang dengan penempatan pada bidang keuangan.

MOTTO

“Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada didalam hatimu...”

(QS. Al-Isra, 17:25)

“In order to achieve what you desire, you have to constanly be pursuing and striving towards them, at the same time take care of yourself and your health.”

(Park Chanyeol of EXO)

“Don't hurt yourself. Just because you have stress doesn't mean you have to relieve it by hurting yourself or going ways that might really disadvantage you. Because you never know what's gonna happen in future.”

(Christopher Bangchan of Stray Kids)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,

Kupersembahkan karya tulis ini,

Untuk orang-orang yang aku cintai dan sayangi:

Ayah dan Ibuku Terkasih dan Tercinta

Yang sudah membesarkanku, selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa, serta dukungan yang tiada habisnya. Terima kasih untuk segala pengorbanan, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepadaku.

Adikku dan Seluruh Keluargaku,

Yang selalu membantu, memberikan doa, dan memberikan dukungan kepadaku setiap saat.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, dukungan, dan doa.

Almamater Tercinta,

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS STAKEHOLDER MAPPING DALAM PENCEGAHAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Teristimewa kedua orang tuaku tercinta Bapak Suswoyo dan Ibu Agustien yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan selalu ada setiap harinya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan segala hal yang telah diberikan selama ini. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar, lindungan dimanapun berada, dan keberkahan dunia dan akhirat.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu, dukungan, semangat, dan apresiasi yang diberikan kepada penulis.
5. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M. A.P selaku dosen pembimbing utama yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima

kasih atas ilmu, waktu, kebaikan dan bimbingannya yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.

6. Ibu Rahayu Sulistiowati S. Sos., M.Si. selaku dosen penguji penulis. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, serta bimbingan yang diberikan sehingga membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan lebih baik.
7. Bapak Apandi, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas ilmu, waktu, dan bimbingannya selama di perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh staff dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Ibu dan Bapak Kantin FISIP yang telah menyediakan makanan dan minuman enak untuk disantap sebelum dan sesudah perkuliahan.
11. Papah Kurdewa, Mamah Aan, Nenek Nanay, Ombai Yati, Enin, dan Nini yang telah mendukung dan mendoakan Alyaa selama ini.
12. Untuk Alm. Nenek Isah tercinta yang telah menemani Alyaa dari kecil.
13. Mami Ida, Tante Ruri, Om Agung, Om Yudha, Om Deny, Tante Aryu, Ua Pipin, Abi, Ua Ike, Mamah Ely, Ua Sunar, Ua Kilah, dan Aa Ginta yang selalu mendoakan dan mendukung Alyaa.
14. Untuk Kakak Sepupuku, Yuk Celsie, Yuk Fiore, dan Yuk Fioren yang selalu dengerin ceritanya Alyaa. Terima kasih sudah menjadi sepupu paling keren!
15. Untuk Adik-Adikku tersayang, Bam, Haya, Arumi, Juna, Azka, Fatih yang selalu membuat teteh tersenyum. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses dan membanggakan.
16. Untuk semua kucingku, Chan, Chanli, Mou, Ochi, Bino, Bulu-Bulu, Ucil yang selalu dengerin cerita tetehnya.
17. Teman dari SMPku yaitu Tiara, Indah, dan Rani yang selalu mendengarkan keluh kesahku dari dulu. Terima kasih atas semuanya.

18. Untuk teman-teman *onlineku*, Ghifar, Mahesa, Juan, Resa, Arsen, Zev, Adrian, Reliano, Daffa, Lala, Sena, Lia, Kore, Bijep, Didi, Ben yang nemenin Alyaa dari awal kuliah dan selalu dengerin ceritaku. Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu bahagia, sehat, dan dilindungi oleh Allah.
19. Untuk teman-teman kelas Reguler B, terima kasih untuk setiap kebersamaan dari awal perkuliahan dan dukungan satu sama lain sampai pada tahap ini. Semangat untuk kita semua.
20. Untuk teman-teman KKN Heni Arong 2023, terima kasih atas cerita baru yang telah diberikan.
21. Untuk Laili dan Rani sudah menemani di akhir skripsi ini.
22. Teman semasa perkuliahan Amel, Dinda, Octa, Halwa, Cipa, dan Yuris. Terima kasih sudah mau menjadi temanku dan mau menemaiku dari awal perkuliahan.
23. Untuk seseorang yang tidak ingin kusebutkan namanya, terima kasih sudah menjadi teman dari awal perkuliahan saya dan menjadi inspirasi untuk mengambil tema skripsi ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.
24. Untuk seseorang yang aku suka sejak kelas 11 SMA, terima kasih sudah menjadi orang yang membuat Alyaa senyum dengan tingkahmu dan selalu membuatku jatuh hati. Semoga pada akhirnya perasaanku terbalas.
25. Untuk diriku sendiri, terima kasih sudah menjadi manusia yang kuat dalam menghadapi hujan badai kehidupan ini setiap hari. Terima kasih sudah selalu tersenyum. Mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hal yang membuat sedih. Mari lebih bahagia lagi setelah ini!
26. Untuk Stray Kids dan EXO yang telah menemani di masa skripsi ini.

Bandar Lampung, 19 Juli 2024

Penulis,

Alyaa Suci Nursyahbani

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kebijakan Publik	12
2.2.1 Definisi Kebijakan Publik.....	12
2.2.2 Proses Kebijakan Publik	13
2.2.3 Aktor-Aktor Kebijakan Publik.....	14
2.3 <i>Stakeholder Mapping</i>	15
2.4 LGBT.....	20
2.5 Kerangka Pikir.....	22
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian	24
3.3 Lokasi Penelitian	25
3.4 Sumber Data	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Teknik Analisis Data	27

3.7	Teknik Keabsahan Data.....	29
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	30
4.2	Hasil Penelitian.....	36
4.2.1	Hasil Seleksi Artikel (<i>Appraisal</i>).....	36
4.2.2	Hasil <i>Systhesis</i>	50
4.3	Hasil Pembahasan.....	70
4.3.1	<i>Context Setters</i>	71
4.3.2	<i>Players</i>	72
4.3.3	<i>Subjects</i>	82
4.3.4	<i>Crowd</i>	88
V.	PENUTUPAN	91
5.1	Kesimpulan.....	91
5.2	Saran.....	92
	DAFTAR PUSTAKA	93
	LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Kasus HIV/AIDS di Indonesia Tahun 2023 Periode Januari-Maret.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1 Kriteria Inklusi	26
Tabel 3.2 Tahapan protokol SALSA (Grant & Booth, 2009).....	28
Tabel 4.1 Daftar Artikel Jurnal	30
Tabel 4.2 Daftar Media	35
Tabel 4.3 Hasil Quality Assesment Jurnal Artikel.....	38
Tabel 4.4 Hasil Quality Assesment Berita	48
Tabel 4.5 Hasil Synthesis Artikel Jurnal.....	50
Tabel 4.6 Hasil Synthesis Berita	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1. Matriks Analisis Stakeholder dari Bryson	17
Gambar 2.2. Aktor dari jenis institusi	18
Gambar 2.3. Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1. Peta Identifikasi Stakeholder Pencegahan LGBT di Indonesia	90

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kehidupan sosial di masyarakat dapat menyebabkan perubahan perilaku. Perubahan perilaku tersebut seperti perilaku seks yang menyimpang, pesta minuman keras, pengedaran narkoba, sampai melakukan seks bebas. Perilaku seks menyimpang yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat diantaranya adalah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau yang biasa dikenal dengan LGBT. Istilah LGBT merupakan istilah yang telah digunakan sejak 1990-an untuk menggantikan istilah “komunitas gay” karena istilah ini dianggap mewakili kelompok yang melengkapi istilah tersebut secara lebih rinci (Hidayat, 2021).

LGBT merupakan sekelompok orang yang melakukan hubungan seksual antara sesama jenis (gay dan lesbian) atau biseksual (Swain and Keith dalam Annisa & Indrawadi, 2020). Selain itu, banyak negara yang sudah memberikan pengakuan dan tempat bagi kelompok LGBT di lingkungan publik yang dianggap memberikan dukungan kepada kelompok LGBT untuk menyuarakan hak mereka di ranah publik. Namun banyak pula negara yang menanggap LGBT sebagai permasalahan dan menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak. Beberapa melihatnya sebagai hak pilihan hidup. Namun, ada yang melihat LGBT sebagai perilaku yang menyimpang dan tidak bermoral (Khairiyati et al., 2021).

Populasi LGBT yang pernah ditemukan di Amerika pada tahun 2012 adalah mencapai 3,5% dan meningkat mencapai 4,5% pada tahun 2017. Peningkatan jumlah orang Amerika yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT didorong oleh kelompok generasi milenial, yang didefinisikan sebagai mereka yang lahir antara tahun 1980 dan 1999. Persentase generasi milenial yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT meningkat dari 7,3%

menjadi 8,1% dari tahun 2016 hingga 2017, dan naik dari 5,8% pada tahun 2012. Sebaliknya, persentase LGBT pada Generasi X (mereka yang lahir pada tahun 1965 hingga 1979) hanya meningkat sebesar 0,2% pada tahun 2016 hingga 2017 (Newport, 2018).

Berdasarkan data dari *Pew Research Center* (2023), sudah ada negara-negara di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis, yaitu Spanyol, Kosta Rica, Amerika Serikat, Belanda, Kanada, Argentina, Portugal, Selandia Baru, Jerman, dan Australia. Jika melihat data tersebut, Sebagian besar negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis adalah negara yang menganut paham liberalisme dalam bidang sosial dan hukumnya. Tetapi banyak juga negara yang melarang pernikahan LGBT. Sebaliknya, beberapa negara di Afrika melarang adanya LGBT dan mengeluarkan peraturan hukuman mati untuk homoseksual, seperti Sudan, Mauritania, Somalia, dan Nigeria bagian utara. Ada pula hukuman penjara seumur hidup di negara Uganda, Tanzania, dan Sierra Leone. Di Negeria jika terdapat anggota keluarga atau teman heteroseksual yang mendukung LGBT berisiko mendapatkan hukuman penjara 10 tahun (Izugbara et al., 2020).

Populasi LGBT di Indonesia sebanyak 3% atau terdapat sekitar 7,5 juta orang adalah pelaku LGBT (Faridah et., al 2023). Provinsi di Indonesia yang memiliki angka LGBT terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat. Keberadaan LGBT di Indonesia telah ada sejak zaman orde baru yang perkembangannya mengikuti perkembangan zaman dan generasi yang kemudian membentuk komunitas-komunitas dalam bentuk solidaritas maupun perjuangan. Komunitas-komunitas tersebut, yaitu Srawa Srikandi di Jakarta, LGBT Gaya Nusantara, LGBT Arus Pelangi, Lentera Sahaja, Indonesia Gay *Society* di Yogyakarta (Hidayat, 2021).

Perilaku LGBT dapat menimbulkan dampak kesehatan dan dampak sosial. Dampak kesehatan yang ditimbulkan adalah penyakit kelamin menular seperti HIV/AIDS, hepatitis C, dan penyakit menular lainnya. Dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaku LGBT adalah adanya diskriminasi dari

masyarakat karena belum semua masyarakat dapat menerima keberadaan LGBT.

Tabel 1.1 Kasus HIV/AIDS di Indonesia Tahun 2023 Periode Januari-Maret

No	Kelompok	Presentase
1	Homoseksual	29%
2	Heteroseksual	29%
3	Lelaki Seks sesama Lelaki	27,7%
4	Ibu Hamil	16,1%
5	Tuberkolosis	12,4%
6	Wanita Penjaja Seks	3,3%
7	Waria	1,1%
8	IMS	0,9%
9	WBP	0,8%
10	Penasun	0,5%
11	Penggunaan jarum suntik	0,1%

Sumber: (Kemenkes RI, 2023)

Berdasarkan tabel 1, homoseksual menempati posisi paling tinggi yang terkena HIV/AIDS. Hubungan sesama laki-laki akan lebih risiko menularkan berbagai penyakit seperti AIDS, Hepatitis C, dan penyakit menular lainnya. Ditemukan persentase tertinggi penyakit HIV/AIDS disebabkan oleh hubungan seksual oleh kelompok homoseksual setara dengan kelompok heteroseksual yang mencapai mencapai 29% dan Lelaki Seks sesama Lelaki (LSL) mencapai 27,7%, diikuti oleh kelompok dari waria yang mencapai 1,1%.

Kasus HIV/AIDS ditemukan pertama kali pada tahun 1981 pada kelompok gay di Los Angeles dan New York. Selain itu, 23% dari infeksi HIV baru terdaftar di seluruh dunia pada tahun 2019 terjadi pada laki-laki gay dan LSL. Di Asia dan Amerika Latin, populasi ini mewakili >40% infeksi HIV baru yang tercatat tahun 2019, sementara di Eropa Tengah dan Amerika Utara sebesar 64% kasus infeksi HIV baru terjadi di kalangan gay dan LSL lainnya (Muslihat, 2021).

Perilaku LGBT di Indonesia khususnya homoseksualitas atau Gay adalah bagian dari pelanggaran norma kesusilaan. Hal ini juga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan diantaranya harus dengan lawan jenis. Pasal 1 dalam UU perkawinan menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini mempertegas bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, bukan ikatan antara laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan.

Selanjutnya, hubungan sesama jenis atau homoseksualitas tercantum pada KUHP pasal 292, namun unsur pasal tersebut hanya mengatur ancaman untuk bagi orang dewasa (perempuan dan laki-laki) yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa atau anak yang memiliki jenis kelamin sama. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa homoseksual merupakan persenggamaan yang menyimpang. Hal ini juga disampaikan pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Pornografi menyebutkan tentang pelarangan atas tindakan seksual, penetrasi dan hubungan seks dengan pasangan sesama jenis, anak-anak, orang meninggal dan hewan. Dapat disimpulkan bahwa LGBT di Indonesia dilarang meskipun belum ada peraturan secara jelas.

Isu LGBT di Indonesia juga ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan dengan menjelaskan bahwa hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan laki-laki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar’i. Hubungan homoseksual, baik lesbian dan gay hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan. Pelaku homoseksual, baik lesbian, gay, dan

biseksual dikenakan hukuman *had* dan/atau *ta'zir* oleh pihak yang berwenang.

Beberapa peraturan daerah di Indonesia menjadikan LGBT sebagai tindak pidana karena dianggap sebagai peraturan yang tidak bermoral. Berikut adalah beberapa peraturan daerah tentang LGBT yang ditemukan oleh peneliti:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberantasan Maksiat Nomor 13 tahun 2002. Peraturan ini mengatakan bahwa homoseksual oleh laki-laki sebagai perbuatan yang meresahkan dan tidak bermoral. Didalamnya juga mengatur tentang perzinahan, prostitusi, perjuduan, dan mengkonsumsi minuman berakohol.
- a. Perda Kota Palembang tentang Pemberantasan Pelacuran Nomor 2 Tahun 2004. Perda ini serupa dengan Perda Provinsi, hanya mengganti istilah “maksiat” menjadi “pelacuran”.
- b. Perda Kabupaten Banjar tentang Ketertiban Masyarakat Nomor 10 Tahun 2007. Perda ini menggunakan istilah “pelacur” untuk menyebutkan perbuatan homoseksual dan heteroseksual yang “tidak normal”. Selain itu juga, melarang pembentukan organisasi “yang mengarah kepada perbuatan asusila, yang tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat setempat”.
- c. Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Sosial.
- d. Perda Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyakit Masyarakat dan Maksiat.
- e. Perda Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya.
- f. Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ilham Hudi, Hadi Purwanto, Matang, Puji Diyanti, Trimaiyuza Maulina Syafutri (2023), fenomena LGBT di Indonesia menjadi perhatian pada semua kalangan. Semua agama di

Indonesia menganggap bahwa perilaku LGBT adalah dosa dan bertentangan dengan ajaran agama. Perilaku LGBT di Indonesia belum sepenuhnya dilarang dalam undang-undang, tetapi beberapa daerah sudah menetapkan peraturan daerah untuk membatasi LGBT. Hal ini juga dapat menjadidi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menangani penularan HIV dan PIMS disebabkan oleh tingginya penularan dari komunitas LGBT.

Menurut Elvi Rahmi, Yosi Aryanti, dan M. Yemmardhotillah (2018), pemerintah daerah Kota Bukittinggi sudah melakukan program kerja untuk mengatasi masalah LGBT di Bukittinggi dengan melakukan strategi yang bekerja sama dengan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) dan FORSIS. Strategi tersebut adalah intervensi perubahan perilaku, peningkatan iman dan taqwa, dan pendekatan psikologi. Hal ini sama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Payakumbuh yang diteliti oleh Olivia Annisa dan Junaidi Indrawdi (2020), pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan Perda Nomor 12 tahun 2006 tentang Penyakit Masyarakat sebagai tanggapan untuk mengatasi permasalahan LGBT, lalu membentuk KPA Kota Payakumbuh, dan mengadakan sosialisasi ke masyarakat dan pelajar.

Kemudian Febby Shafira Dhamayanti (2022) menejelaskan dalam penelitiannya terdapat pro-kontra terhadap LGBT di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kelompok pro LGBT dapat dilindungi oleh negara di bawah pasal HAM, sedangkan kelompok kontra beranggapan bahwa LGBT adalah sebuah penyimpangan perilaku manusia yang dianggap sebagai perbuatan tidak bermoral.

Menurut Yosi Aryanti (2018), solusi dan upaya pencegahan LGBT adalah dengan adanya keterlibatan peran dari keluarga dengan pemberian pendidikan seks, adanya ketahanan dan keharmonisan di keluarga, adanya pola asuh yang tepat, dan pemberian pendidikan yang baik untuk anak. Selain peran keluarga, peran orang-orang sekitar akan pendidikan seks untuk menumbuhkan rasa anak atas tanggungjawab diri atas seks biologis, dan orientasi gender.

Untuk mencegah adanya penyebaran LGBT di Indonesia dibutuhkanannya peran *stakeholder*. *Stakeholder* tersebut dapat berasal dari kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kekuasaan serta kelompok yang dibutuhkan dalam sebuah proses pencegahan. *Stakeholder* yang terlibat dalam pencegahan LGBT dapat berasal dari kelompok pemerintah dan kelompok diluar pemerintah seperti LSM yang peduli dalam pencegahan LGBT. Pada dasarnya semua *stakeholder* mengetahui bahwa upaya dalam pencegahan LGBT sangat penting dan perlu adanya dukungan khususnya dalam hal komitmen lintas *stakeholder*.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dan untuk melihat siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam mencegah LGBT di Indonesia dengan *stakeholder mapping* yang di adaptasi dari Bryson dengan melihat *subjects*, *players*, *crowd*, dan *cotext setters* dari pemerintah dan di luar pemerintah. Maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dengan riset penelitian yang berjudul “Analisis *Stakeholder Mapping* Dalam Pencegahan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah *stakeholder mapping* dalam pencegahan LGBT di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam pencegahan masalah LGBT di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis *stakeholder mapping* dalam pencegahan LGBT di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi beberapa pihak baik individu ataupun lembaga terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kebermanfaatan untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam Ilmu Administrasi Negara mengenai analisis kebijakan dalam keterlibatan *stakeholder*.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah, LSM maupun swasta. Dapat menjadi kajian dan informasi ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum. Menjadi pengalaman bagi penulis mengenai pencegahan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah LGBT di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis untuk mendapatkan bahan yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau perbandingan penelitian terhadap kajian/hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang sedang diteliti. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang dikaji, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
Elvi Rahmi, Yosi Aryanti, M. Yemmardhotillah (2018)	Analisis Program Kerja Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Masalah LGBT Di Kota Bukittinggi	Hasil penelitian ini adalah strategi Pemda Kota Bukittinggi dalam mengatasi perkembangan LGBT adalah melakukan intervensi perubahan perilaku, peningkatan iman dan taqwa, dan pendekatan psikologi dengan adanya kolaborasi dengan KPA dengan RSAM dan SATPOL PP di Kota Bukittinggi.
Olivia Annisa & Junaidi Indrawadi (2020)	Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi LGBT di Kota Payakumbuh	Dari hasil penelitian ini peran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Payakumbuh dalam menanggulangi LGBT belum dapat berjalan sebagaimana semestinya karena masih belum

Penulis (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
		efektifnya Tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi LGBT. Perda nomor 12 Tahun 2016 tentang penyakit masyarakat dan maksiat Kota Payakumbuh belum memuat pasal khusus tentang LGBT.
Febby Shafira Dhamayanti (2022)	Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia	Dari penelitian ini menunjukkan adanya kelompok pro dan kelompok kontra mengenai LGBT di Indonesia. Kelompok pro berpendapat bahwa LGBT dapat diterima dan dilindungi dibawah Pasal HAM yang melindungi kebebasan ekspresi seseorang tentang dirinya. Sedangkan, kelompok kontra beranggapan LGBT sebagai pelanggaran dari fitra kemanusiaan dan LGBT tidak dapat diterima di Indonesia.
Yosi Aryanti (2019)	Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Solusi dan Upaya Pencegahannya)	Fenomena LGBT telah menjadi masalah di berbagai dunia termasuk di Indoneia. Cara penyebarannya terjadi sangat mudah karena setiap manusia memiliki hormon seksualitas dan akal pemikiran. Perilaku LGBT merupakan masalah

Penulis (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
		kejiwaan yang dapat disembuhkan dan dapat pula dicegah. Hal yang dilakukan untuk mencegah LGBT adalah dapat dilakukan secara bersama mulai dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
Ilham Hudi, Hadi Purwanto, Matang, Puja Diyanti, Trimaiyuza Maulina Syafutri (2023)	Analisis Literatur Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di Indonesia	Fenomena di Indonesia menjadi perhatian baik ditingkat lokal maupun nasional. Indonesia belum secara khusus melarang LGBT dalam perundang-undangan. Namun, sudah ada beberapa daerah mengeluarkan peraturan daerah untuk membatasi LGBT. Perilaku LGBT di Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tradisi.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, sudah terdapat keterlibatan stakeholder pada pencegahan atau penanggulangan LGBT di Indonesia serta peran yang dilakukan para stakeholder dalam upaya pencegahan LGBT di Indonesia. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada *stakeholder* yang terlibat pada pencegahan LGBT di Indonesia dan apa saja upaya pencegahan LGBT yang dilakukan oleh *stakeholder* tersebut.

Kebijakan Publik

2.2.1 Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu pedoman atau aturan yang dirancang untuk mengarahkan tindakan dan keputusan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan dapat ditemukan di tingkat pemerintahan, organisasi atau lembaga dengan tujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan nilai, visi dan misi yang diinginkan. Suatu kebijakan dibuat oleh seseorang atau sekelompok organisasi dan mencakup serangkaian atau program/kegiatan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul et al., 2016).

Menurut Anderson oleh Carl J. Friedrich dalam Rusli (2013) kebijakan publik merupakan suatu arah Tindakan yang diusulkan oleh seseorang, golongan atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatannya dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan kehendak serta tujuan tertentu. Chandler dan Plano dalam Kadji (2015) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Kraft dan Furlong dalam Nugroho (2014) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan pemerintah yang diambil untuk menanggapi masalah-masalah sosial, masalah sosial yang dimaksudkan adalah kondisi yang dianggap tidak dapat diterima oleh masyarakat luas dan oleh karena itu perlu adanya intervensi. Definisi lain dikemukakan oleh Thomas R Dye dalam Nugroho (2014) kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah perbedaan.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kelompok organisasi atau pemerintahan untuk menanggapi masalah-masalah publik dan memiliki hambatan-hambatan serta kesempatan-kesempatan untuk mencapai tujuan yaitu kepentingan masyarakat.

2.2.2 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik dilakukan untuk membuat daya kritis untuk menilai, serta mampu untuk mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu sampai beberapa tahap dalam proses perumusan kebijakan. Kebijakan dibuat bukan hanya sebagai kepentingan politik tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat bangsa secara keseluruhan.

Menurut James Anderson dalam Rusli (2013) proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (*problem formulation*).
2. Formulasi kebijakan (*formulation*).
3. Penentuan kebijakan (*adoption*).
4. Implementasi (*implemation*).
5. Evaluasi (*evaluation*).

Menurut Nugroho (2014) mengatakan bahwa proses kebijakan dimulai dari adanya “agenda” kebijakan yang berasal dari proses penyusunan agenda, yang dilanjutkan dengan analisis kebijakan, dilanjutkan dengan perumusan kebijakan. Setelah kebijakan dirumuskan, hal yang dilakukan selanjutnya adalah:

1. Proses “*marketing policy*”, yang bertujuan dalam mendapatkan “*policy acceptance and adoption*” dari kelompok target kebijakan.
2. Proses *policy preparation*, yaitu mempersiapkan sumber daya manusia pelaksana kebijakan.

Howlet dan M. Ramesh dalam Kadji (2015) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, yaitu:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yaitu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses ketika pemerintah melakukan perumusan pilihan-pilihan kebijakan.
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), ialah proses saat pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), ialah proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

2.2.3 Aktor-Aktor Kebijakan Publik

Anderson dalam Rusli (2013) mengatakan bahwa perumusan kebijakan dalam prakteknya akan melibatkan berbagai aktor, baik yang berasal dari aktor negara maupun aktor non negara. Aktor negara terdiri atas legislatif, eksekutif, badan administratif, serta pengadilan. Aktor non negara terdiri atas kelompok kepentingan, partai politik, organisasi penelitian, media komunikasi, serta individu masyarakat.

Hal ini juga di sampaikan oleh Winarno dalam Taufiq dan Vermonte (2015) aktor kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu para kelompok resmi dan para kelompok tidak resmi. Kelompok resmi adalah pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif, dan yudikatif. Sedangkan kelompok tidak resmi, yaitu kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara.

Aktor kebijakan di Indonesia merupakan lembaga-lembaga negara dan pemerintah secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah,

yang berwenang membuat perundang-undangan atau kebijakan dan keputusan lain yang berdasarkan Undang-undang atau peraturan di atasnya, terdiri dari:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan struktur anggotanya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
4. Presiden
5. Lembaga Negara lainnya, yaitu MA, MK, BPK, KPU, KPK, dan lain-lainnya.
6. Pemerintah, terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten dan Kota.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Kadji, 2015).

Melihat dari aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan publik, maka aktor-aktor yang terlibat dalam pencegahan LGBT di Indonesia adalah berasal dari kelompok resmi (lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan kelompok tidak resmi (kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara).

2.2. Stakeholder Mapping

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau terlibat dalam suatu kebijakan, mencakup dari individu, kelompok atau entitas yang dapat dipengaruhi oleh atau mempengaruhi hasil dari suatu kebijakan. Peran dan kepentingan *stakeholder* dapat bervariasi, mulai dari pencapaian tujuan hingga dampak sosial dan lingkungan.

Stakeholder adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program (Freeman dalam

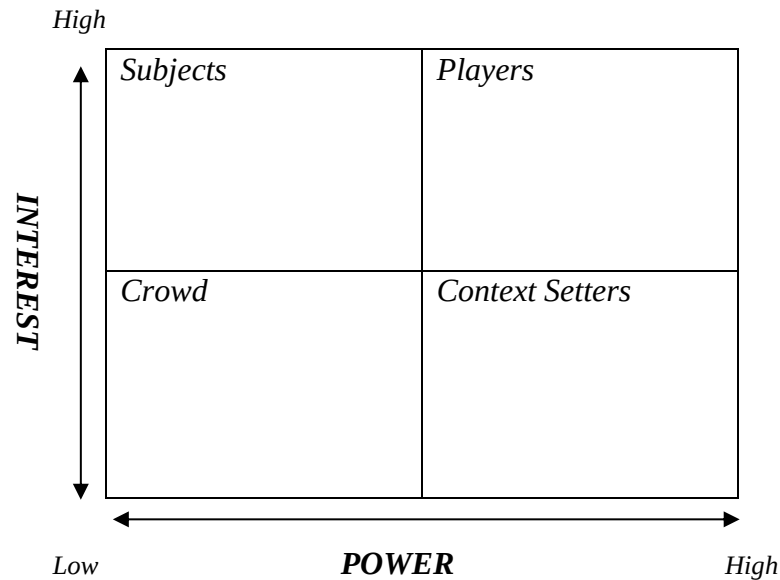
Hidayah, 2018). Selain itu menurut Gonslaves dalam Hidayah (2018) menggambarkan *stakeholder* atas siapa yang memberi dampak atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Mereka dapat berupa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi atau organisasi dari berbagai dimensi di semua lapisan masyarakat. Setiap kelompok memiliki sumber daya dan kebutuhan masing-masing yang harus terwakili dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan.

Analisis *stakeholder* dapat digunakan untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh para *stakeholder* dalam suatu kebijakan. Bryson dalam Ardiansyah (2021) mengungkapkan bahwa adanya perbedaan peran masing-masing *stakeholder* dalam kegiatan pengelolaan akan berdampak pada pengaruh pada kepentingan yang dihasilkan.

Santoso dkk dalam Hidayah (2018) analisis *stakeholder* dilakukan dengan cara:

- a. Mengidentifikasi para pemangku kepentingan (*stakeholder*)
- b. Mengelompokkan dan mengategorikan para pemangku kepentingan (*stakeholder*)
- c. Menggambarkan hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*)

Menurut Bryson dalam Hidayah (2018) analisis *stakeholder* dimulai dengan menyusun *stakeholder* pada matriks dua kali dua menurut *interest* (minat) *stakeholder* dalam suatu masalah dan *power* (kekuatan) dalam mempengaruhi masalah tersebut. *Interest* merupakan minat atau kepentingan *stakeholder* terhadap pembangunan, sedangkan yang dimaksud dengan *power* ialah kekuasaan *stakeholder* untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan. *Power* dapat berasal dari potensi *stakeholder* untuk mempengaruhi kebijakan yang berasal dari kekuasaan berbasis kedudukan atau sumber daya mereka dalam sebuah organisasi atau pengaruh mereka yang berasal dari kredibilitas mereka sebagai pemimpin atau ahli.



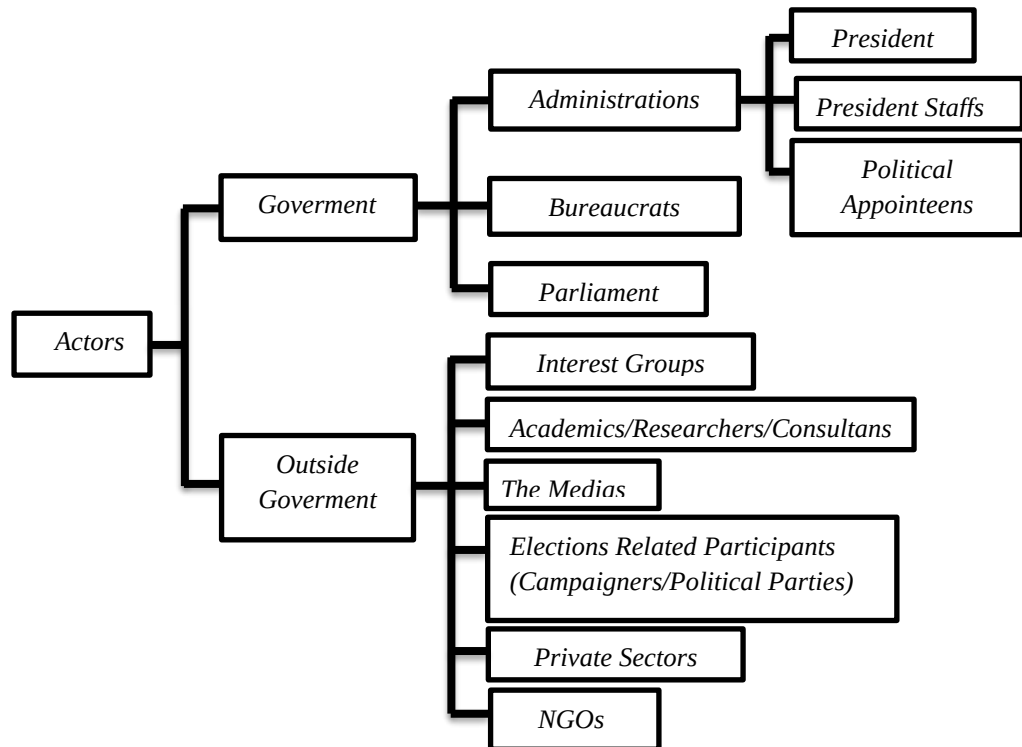
Gambar 2.1. Matriks Analisis Stakeholder dari Bryson

Sumber: Modul Pelatihan Analisis Kebijakan, 2015.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Subject*: merupakan *stakeholder* yang mempunyai kepentingan tinggi, tetapi tidak mempunyai kewenangan/kemampuan untuk melaksanakan.
2. *Players*: merupakan *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi sekaligus mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi.
3. *Context Setter*: merupakan *stakeholder* yang mempunyai pengaruh tinggi namun memiliki sedikit kepentingan.
4. *Crowd*: merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.

Stakeholder yang terlibat dalam sebuah kebijakan dapat diidentifikasi dari berbagai institusi yang diadopsi dari Kingdon (1995) di bawah ini.



Gambar 2.2. Aktor dari jenis institusi

Sumber: Modul Pelatihan Analisis Kebijakan, 2015.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Government* (pemerintah) sebagai aktor, merupakan pemeran strategis dalam proses kebijakan publik. Aktor dalam kelompok ini terdiri atas:
 - a. Administrasi, secara umum aktor ini dapat diidentifikasi sebagai Lembaga kepresidenan (eksekutif), yang terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, dan pejabat teras dalam pemerintahan.
 - b. Birokrat, pihak dalam organisasi formal dan hierarkis (birokrasi). Birokrat adalah pihak penting dalam proses kebijakan disebabkan keahlian yang dimiliki, pengetahuan tentang institusi, dan peran penting dalam implementasi kebijakan (Kusumanegara dalam Taufiq dan Vermonte, 2015). Peran ini biasanya disahkan dalam pola pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
 - c. Parlemen, merupakan lembaga yang berpengaruh dalam proses kebijakan disebabkan oleh konteks dalam institusi untuk menentukan rancangan kebijakan.

2. *Outside Government Actors* merupakan aktor di luar pemerintah yang memiliki peran penting dalam kebijakan publik. Kelompok ini terdiri atas:
 - a) *Interest Groups*, sebagai asosiasi individu atau organisasi yang memiliki kesamaan perhatian/konsen, berusaha untuk mempengaruhi kebijakan dan dilakukan dengan melakukan lobi terhadap aktor pemerintah. *Interest Group* muncul dari berbagai ekonomi (perusahaan perorangan atau kelompok), profesional (*professional group* seperti serikat buruh dan petani), *public interest* (pemerhati hak asasi manusia, pemerhati lingkungan dan lain lain).
 - b) *Academics, Researcher, Consultant*, seseorang analisis atau pengambil kebijakan tidak mungkin bisa mengakses semua data yang dibutuhkan dalam memproduksi sebuah kebijakan yang efisien serta efektif. Oleh karena itu, peran dari seorang *academics, researcher, consultant* menjadi sangat penting untuk memberikan banyak preferensi dalam pengambilan kebijakan. Mereka biasanya memiliki akses yang besar terhadap data-data yang mampu memperkuat dasar pengambilan kebijakan.
 - c) Media memiliki peran penting untuk menghegemoni semua pihak untuk mendapatkan konsen terhadap seluruh produk kebijakan. Media dapat diklasifikasikan menjadi dua; pertama, media tradisional seperti televisi, radio, surat kabar, majalah dan lain-lain. Kedua, *social media* merupakan alat yang menggambarkan generasi baru media digital, komputerisasi, jaringan informasi, atau teknologi informasi.
 - d) *Election Related Participants* (Partai Politik), partai politik memegang peran penting untuk menjaga eksistensi nilai-nilai demokrasi. Partai politik berusaha untuk mengubah tuntutan-tuntutan tertentu dari kelompok-kelompok kepentingan kebijakan.
 - e) *Non Government Organization (NGO)*, dalam kebijakan publik NGO memiliki peranan penting sebagai advokasi kebijakan.

Advokasi kebijakan yang dilakukan oleh NGO dapat menciptakan ruang atau sebagai media keterlibatan publik dalam kebijakan.

- f) *Private Sector*, keterlibatan *privat sector* dalam kebijakan yang dilakukan pemerintah dikenal juga sebagai *Public-Private Partnership*. Tuntutan dilibatkannya *private sector* dalam siklus kebijakan publik didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud adalah dalam hal sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial.

Stakeholder mapping dapat membantu dalam penilaian lingkungan kegiatan dan dapat menentukan cara terbaik untuk bernegosiasi dalam diskusi tentang kegiatan. Hasil dari *stakeholder mapping* adalah sebagai berikut:

1. Gambaran tentang kepentingan para *stakeholders* dalam kaitannya dengan perumusan atau implementasi kebijakan;
2. Identifikasi adanya potensi konflik antara *stakeholder* karena kepentingan yang berbeda yang dapat mengancam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan;
3. Membantu memetakan struktur hubungan antara *stakeholder* sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun kerjasama atau koalisi;
4. Membantu dalam merumuskan jenis partisipasi yang diharapkan dari *stakeholder* yang berbeda.

2.3. LGBT

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau yang disingkat dengan LGBT adalah istilah untuk hubungan sesama jenis. Istilah ini mulai digunakan semenjak tahun 1990-an untuk menggantikan istilah “komunitas gay”. Akronim ini dibuat untuk menyoroti keragaman “budaya berdasarkan seksualitas dan identitas gender.” Terkadang istilah LGBT digunakan untuk merujuk pada semua orang non-heteroseksual, bukan hanya kaum gay, biseksual, atau transgender. Inilah sebabnya mengapa huruf Q sering ditambahkan untuk mewakili kaum gay dan orang-orang yang

mempertanyakan identitas seksual mereka (misalnya “LGBTQ” atau “GLBTQ”, terdaftar sejak tahun 1996). Antara lesbian, gay, biseksual, dan transgender masuk dalam golongan homoseksual karena menunjukkan ketertarikan yang sama, yaitu kepada orang yang memiliki identitas seksual yang sama dengan mereka (Julinas, 2017).

Faktor yang mendorong perilaku LGBT merupakan kombinasi kompleks dari berbagai aspek biologis, psikologis, dan lingkungan. Dari segi biologis, individu LGBT menunjukkan adanya perbedaan faktor genetik dan hormonal. Sebagian besar individu sudah merasa adanya perbedaan pada diri mereka sejak dini. Dalam aspek psikologis, trauma yang dialami seseorang dapat mempengaruhi orientasi seksualnya, seperti trauma akibat pola asuh orang tua, kegagalan hubungan dengan lawan jenis, atau mengalami pelecehan seksual. Selain itu juga dapat disebabkan karena pelarian dari hubungan, misalnya seorang laki-laki ditolak berkali-kali oleh perempuan (Nafisah, 2021). Hal ini sering diperkuat setelah individu bergabung dengan komunitas atau kelompok yang serupa.

1. Lesbian

Lesbian berasal dari kata Lesbos yang memiliki arti sebuah pulau kuno di tengah Laut Asgi yang dihuni oleh wanita (Julinas, 2017). Lesbian merupakan seseorang yang memiliki orientasi seksual perempuan dan hanya tertarik dengan perempuan. Istilah ini dapat digunakan sebagai kata benda untuk merujuk pada perempuan berjenis kelamin sama, atau sebagai kata sifat untuk merujuk pada karakteristik suatu objek atau aktivitas yang berkaitan dengan hubungan sesama jenis antar perempuan. Dalam hubungan ini ada yang berperan sebagai perempuan, sementara yang lainnya berperan sebagai laki-laki. Perilaku lesbian dipengaruhi oleh unsur genetik dan fisiologis yang khas pada setiap orang, faktor lainnya didukung dengan keadaan sosial, terutama lingkungan yang membuat perilaku lesbian lebih kuat.

2. Gay

Istilah gay dalam bahasa Prancis Kuno berarti “bahagia, cerah, dan periang” namun sejak itu artinya menjadi “mengejar kesenangan

melalui aktivitas seksual yang tidak normal” (Ramadani & Sianturi, 2022). Gay merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan laki-laki yang memiliki hubungan dengan laki-laki yang romantis atau penuh kasih sayang.

3. Bisexual

Bisexual dideskripsikan sebagai prefensi untuk laki-laki dan perempuan, karena kata “bi” dan “seksual” menyiratkan tentang “dua” dan “hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan” (daya tarik ganda). Selain itu digambarkan sebagai perilaku mencintai atau heteroseksual yang terkadang melibatkan hubungan sesama jenis, terkadang hubungan dengan lawan jenis, dan selalu interaksi heteroseksual. Dapat disimpulkan perilaku bisexual disebabkan oleh berbagai hal dan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan selain terbentuk sejak lahir, khususnya oleh gen dan hormon.

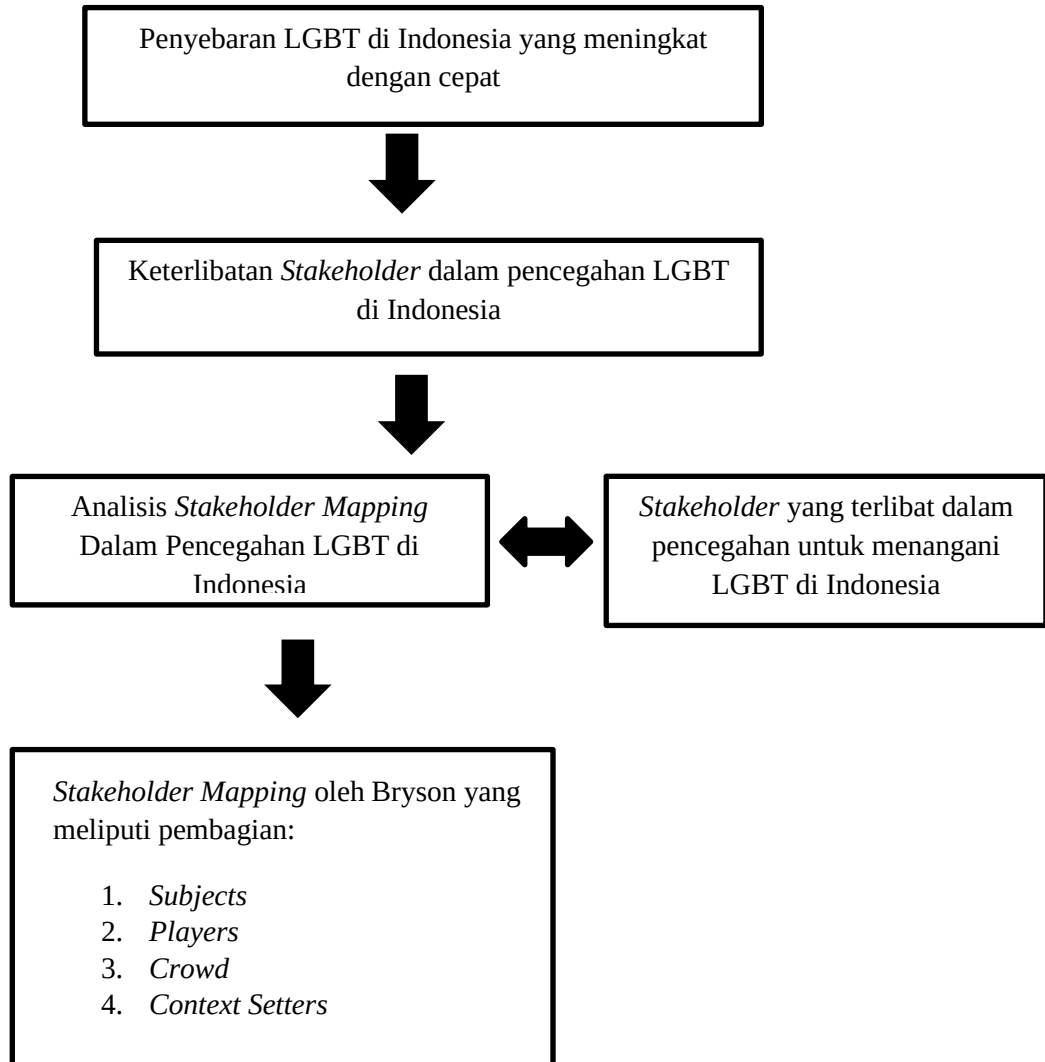
4. Transgender

Transgender berasal dari dua suku kata, yaitu “trans” dan “gender” yang berarti perubahan atau pindah jenis kelamin dari perempuan ke laki-laki atau sebaliknya. Istilah transgender juga dikenal sebagai transeksual. Transgender bukanlah orientasi seksual kaum transgender yang mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, bisexual, atau asexual. Seseorang yang mengidentifikasi diri dengan jenis kelamin tertentu, biasanya setelah lahir, berdasarkan status gendernya, namun meyakini hal ini salah dan tidak cukup menggambarkan dirinya.

2.4. Kerangka Pikir

Dengan adanya penyebaran kelompok LGBT di Indonesia yang meningkat dengan cepat, diperlukannya keterlibatan *stakeholder* untuk mencegah perilaku tersebut. Para *stakeholder* tersebut dapat berasal dari kelompok pemerintah dan kelompok non pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan *stakeholder* yang terlibat pada pencegahan LGBT di Indonesia dan melihat upaya *stakeholder* dalam

mencegah atau mengatasi perilaku LGBT di Indonesia dengan teori analisis *stakeholder* oleh Bryson. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau studi literatur. Menurut Sugiyono (2013), studi kepustakaan atau literatur berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang sedang diteliti. Studi literatur didapatkan dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka. Studi literatur yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Systematic Literatur Review* atau SLR.

Systematic Literatur Review atau SLR merupakan metode yang berisi pengumpulan paper-paper dalam satu topik, kemudian merangkum semua paper tersebut, atau dapat juga membandingkan antara sekelompok paper dengan paper lainnya tentang pembahasan suatu topik (Winarno et al., 2023). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2020).

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moleong dalam Hidayah (2018), fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan, walaupun data itu menarik. Fokus penelitian dapat berguna untuk membatasi studi pada saat pengumpulan data.

Adapun fokus penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam pencegahan permasalahan tentang LGBT di Indonesia dengan teori yang dikembangkan oleh Bryson, yaitu:

1. *Subjects*, merupakan *stakeholder* yang memiliki ketertarikan tinggi dengan kekuasaan yang rendah dalam pencegahan LGBT di Indonesia.
2. *Players*, *stakeholder* dengan ketertarikan dan kekuasaan yang tinggi pada pencegahan LGBT di Indonesia.
3. *Crowd*, merupakan *stakeholder* dengan ketertarikan dan kekuasaan yang rendah pada pencegahan LGBT di Indonesia.
4. *Context setters*, *stakeholder* dengan ketertarikan yang rendah namun memiliki kekuasaan yang tinggi pada pencegahan LGBT di Indonesia.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Moleong dalam Hidayah (2018) mengungkapkan bahwa cara terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Penelitian yang penulis lakukan berlokasi di seluruh daerah Indonesia terkait permasalahan LGBT.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan *systematic literature review* atau tinjauan pustaka sitematis, maka dalam penelitian ini menggunakan sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan sekumpulan data yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Dalam penelitian ini sumber sekunder berupa buku, jurnal atau artikel, dan media online.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan dan diterbitkan dalam jurnal baik nasional maupun internasional. Dalam melakukan proses pengumpulan data, peneliti melakukan pencarian jurnal penelitian yang dipublikasikan di internet menggunakan perangkat lunak *Harzing Publish or Perish*.

Pada pencarian berita, peneliti menggunakan tiga website berita yang sering digunakan atau diakses oleh masyarakat Indonesia, yaitu Kompas.com, Detik.com, dan Suara.com. Kriteria inklusi jurnal dan berita dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Kriteria Inklusi

Kriteria	Inklusi
Tahun terbit	Tahun 2018-2023
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
Jenis Jurnal	Artikel penelitian, full text
Isi	Pencegahan, Penanggulangan, Stakeholder LGBT

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024.

Berdasarkan tabel 3.1, tahun kriteria inklusi artikel jurnal ilmiah adalah 2018-2023. Hal ini dikarenakan sebelum tahun 2018 artikel jurnal ilmiah yang ditemukan hanya membahas tentang konsep dan faktor yang mempengaruhi perilaku LGBT.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review*. Menurut Winarno et al., (2023) kajian pustaka sistematis atau SLR merupakan metode dengan merangkum proses untuk mengumpulkan, mengatur, dan menilai literatur yang ada dalam domain kajian yaitu *assembling, arranging, dan assessing*.

Systematic literature review dilakukan untuk menguraikan kondisi tertini pada bidang penelitian dengan mengidentifikasi beberapa informasi kunci, seperti siapa saja peneliti utamanya, teori apa yang digunakan, apa saja temuan yang ada, dan juga celah penelitian yang ada.

Tahapan *systematic review* menurut Rousseau, Manning, dan Denyer dalam adalah Winarno et., al (2023) sebagai berikut:

1. Menentukan topik yang akan diteliti.
Menentukan topik yang akan dijadikan kata kunci untuk mencari dan mengumpulkan paper, sekaligus untuk menyingkirkan paper-paper yang tidak termasuk dalam kriteria. Pada tahap ini juga diajukan berbagai pertanyaan penelitian (*research questions*).
2. Mengumpulkan paper berdasarkan topik di satu atau beberapa basis data.
Mencari paper-paper dengan kata kunci atau topik yang sudah ditentukan yaitu data judul, pengarang, abstrak, *keyword*, dan data jurnalnya.
3. Menentukan paper-paper yang akan dianalisis dan menghilangkan berbagai paper yang tidak memenuhi kriteria.
Dalam tahap ini, memilih kriteria-kriteria yang sesuai misalnya periode publikasi, bahasa yang digunakan, jenis papernya (sudah *fully published* atau masih *working paper*), atau jenis penelitiannya (kualitatif atau kuantitatif).
4. Mengambil data dari masing-masing paper yang dipilih.

Data yang diambil adalah tahun publikasi paper, landasan teori, metode analisis, jenis data, negara tempat penelitian. Data yang dikumpulkan merupakan data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

5. Menganalisis dan mensistesis, yaitu menulis paper dan menguraikan berbagai temuan.

Setelah data dari masing-masing paper terkumpul, langkah selanjutnya adalah membuat berbagai visualisasi yang akan ditampilkan. Pada penelitian ini hasil temuan akan ditampilkan dengan tabel.

6. Menerbitkan paper.

Meringkas bukti penelitian kumulatif berkenaan dengan hal yang umum terlebih dahulu kemudian kekuatan dan keterbatasan dari studi.

Tahapan dalam menganalisis dan mensintesis data yang telah ditemukan dalam penelitian ini menggunakan protokol SALSA atau (*Search, Evaluation, Synthesis, and Analysis*). Menurut Grant & Booth dalam Wirnarno et., al (2023) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tahapan protokol SALSA (Grant & Booth, 2009)

Langkah	<i>Outcome</i>	Metode
<i>Search</i>	Strategi pencarian kriteria pemilihan literatur	Pencarian yang menyeluruh berdasarkan kata kunci yang telah ditetapkan
<i>Appraisal</i>	Penilaian dan pemilihan terhadap paper yang didapat	Pemilihan dan penyingkiran paper berdasarkan kriteria
<i>Synthesis</i>	Pengambilan data dan pengelompokannya	Penyajian diagram, tabel, dan grafik.
<i>Analysis</i>	Analisis terhadap data yang sudah terkumpul	Analisis kualitatif

Sumber: Penelitian Kualitatif Menggunakan *Systematic Literature Review*, 2023.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ditekankan pada uji validitas dan uji realibilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data pada subjek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan dalam penelitian. Sedangkan realibilitas merupakan hal yang berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2020). Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Terdapat banyak cara untuk menguji kredibilitas dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan:

- a. Meningkatkan Ketekunan

Pengujian ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Hal itu dilakukan untuk kepastian data dan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, data yang telah ditemukan dapat dicek kembali untuk memastikan kebenaran data. Peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang objek yang sudah diteliti.

- b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

2. Uji Kepastian (*Confirmability*)

Menguji kepastian berarti hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, jangan sampai prosesnya tidak ada tetapi hasilnya ada. Pemeriksaan ini dilakukan oleh pembimbing yang berkaitan dengan kepastian asal usul data, logika penarikan kesimpulan, penilaian ketelitian, dan telaah terhadap yang telah dilakukan oleh peneliti tentang keabsahan data.

V. PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran *stakeholder mapping* dalam pencegahan LGBT di Indonesia adalah:

a. *Context Setters*

Stakeholder pada pencegahan LGBT adalah Perguruan Tinggi karena bertindak sebagai pembuat kebijakan dalam pencegahan LGBT dan tidak terlalu ikut campur dalam proses pengupayaan antisipasi LGBT.

b. *Players*

Pada *stakeholder players* yang termasuk dalam pencegahan LGBT di Indonesia adalah MUI, DPR, Kepala Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), RPSA Delima, Tim PKM, Konselor/Psikolog, dan LSM.

c. *Subjects*

Stakeholder subjects yang terlibat dalam pencegahan LGBT di Indonesia adalah Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Orang tua, dan Masyarakat.

d. *Crowds*

Stakeholder Crowds dalam pencegahan LGBT di Indonesia adalah komunitas atau pelaku LGBT.

5.2 Saran

Beberapa kesimpulan yang telah dijabarkan oleh peneliti diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah dapat lebih menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan dengan komitmen yang bersinergi dengan acktor kebijakan yang lain.
2. *Stakeholder* yang terlibat dapat berkolaborasi secara intensif dalam pencegahan dan penanganan LGBT di Indonesia.
3. Optimalisasi peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan dukungan keberhasilan implementasi kebijakan dalam pencegahan dan penanganan LGBT di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat, A. S., Zoni, A., Mubarak, S., Solihat, A. N., & Santika, S. (2023). Peran Tutor Sebaya dalam Upaya Pencegahan LGBT di Kalangan Remaja. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Jalan Kenanga*, 4(1), 1–11. <https://ejurnal.dharmawacana.ac.id/index.php/jp/article/view/355/0>
- Alfitri, A., Neviyarni, N., & S, Y. (2019). Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Mencegah Perilaku Lgbt Dan Resiko Hiv/Aids. *Lentera Kesehatan 'Aisyiyah*, 2(2), 191–201.
- Ali, T. M., Suhaidi, S., & Mustamam, M. (2020). Penanggulangan Penyimpangan Seksual LGBT Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Criminal Policy). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(3), 209–221. <https://doi.org/10.47652/metadata.v1i3.15>
- Andani, R. P., & Khuluq, A. H. (2023). PERAN KELUARGA MUSLIM DALAM MENCEGAH PENYIMPANGAN SEKSUAL (LGBT) PADA REMAJA DI KABUPATEN NATUNA. *Al- Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 43–66.
- Annisa, O., & Indrawadi, J. (2020). Peran Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT di Kota Payakumbuh. *Journal of Civic Education*, 3(1), 110–118. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i1.341>
- Apriani, D., Andry, H., Kurniasih, E., & Milandry, A. D. (2023). Sosialisasi Hukum Terkait Pencegahan Perilaku LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(4), 2003–2011. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i4.3484>
- Ardi, Z., Yendi, F. M., & Febriani, R. D. (2018). Fenomena LGBTQ Dalam Perspektif Konseling dan Psikoterapi: Realitas dan Tantangan Konselor. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(2), 77. <https://doi.org/10.29210/120182260>
- Ardiansyah, I. (2021). Analisis Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Gunung Pancar Kabupaten Bogor. *Eduturisma*, VI(1), 1–8.
- Aryanti, Y. (2019). Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Solusi dan Upaya Pencegahannya). *Humanisma : Journal of Gender Studies*, 3(2), 154–169.

- Azizah, N., & Fatimah, F. (2023). Analisis Peran Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus Tentang Isu Kontemporer (Perihal LGBT). *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 551. <https://doi.org/10.29210/1202323110>
- Azzahroh, P., Helmi, Amir, A., Bachtiar, A., & Firdawati. (2023). Pendekatan Berpikir Sistem dalam Pencegahan Penyimpangan Orientasi Seksual Pada Remaja Putri. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 14(2), 5–13.
- Canu, U., & Tahali, A. (2023). Fenomena LGBT di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 96–111.
- Chandra, Y., & Wae, R. (2019). Fenomena LGBT di Kalangan Remaja dan Tantangan Konselor di Era Revolusi Industri 4.0. *Proceeding Konvensi Nasional XXI: Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia*, April, 28–34. <http://proceedings.upi.edu/index.php/konvensiabkinxxi/article/download/444/400/>
- Darmoko, M. (2018). LESBIAN GAY BISEXUAL TRANSGENDER (LGBT) SEBAGAI COSMOPOLITAN PARADOX LIFE STYLE DAN PENANGANANNYA MELALUI PENDIDIKAN TINGGI. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 16(2), 177–201. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i2.2324>
- Detik.com. (2023). Perilaku Seks Menyimpang Marak, Gubernur Sumbar Siapkan Perda Khusus. Diakses pada 13 Juni 2024, dari <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7043095/perilaku-seks-menyimpang-marak-gubernur-sumbar-siapkan-perda-khusus>
- Detik.com. (2023). Bapemperda DPRD Kota Bandung Bakal Bahas Raperda Anti LGBT. Diakses pada 13 Juni 2024, dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6828789/bapemperda-dprd-kota-bandung-bakal-bahas-raperda-anti-lgbt>
- Detik.com. (2023). Bupati Rudy: Tidak Ada Tempat untuk LGBT di Garut. Diakses pada 13 Juni 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-6821414/bupati-rudy-tidak-ada-tempat-untuk-lgbt-di-garut>
- Detik.com. (2023). Ramai Surat Edaran Larangan LGBT, Wakil Dekan UGM: Untuk Kenyamanan Bersama. Diakses pada 13 Juni 2023, dari <https://www.detik.com/jogja/kota-pelajar/d-7091422/ramai-surat-edaran-larangan-lgbt-wakil-dekan-ugm-untuk-kenyamanan-bersama>
- Detik.com. (2023). DPRD Makassar Godok Ranperda Larang LGBT, Cegah Perilaku Menyimpang. Diakses pada 13 Juni 2024, dari <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6506202/dprd-makassar-godok-ranperda-larang-lgbt-cegah-prilaku-menyimpang>
- Detik.com. (2023). Dikritik Komnas HAM, Ini Imbauan Walikota Depok Soal Razia LGBT. Diakses pada 13 Juni 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-4857436/dikritik-komnas-ham-ini-imbauan-wali-kota-depok-soal-razia-lgbt>

- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia Pros and Cons of Views on LGBT Based on the Perspective of Human Rights, Religion, and Law in Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 210–231.
- Fadholi, H. B., Kusmaningtyas, L., Aisyah, N., Ramadani, I., Saputri, A. D., & Eviningrum, S. (2022). Peran Tenaga Pengajar Dan Orang Tua Dalam Mencegah Pengaruh Buruk LGBT Terhadap Generasi Muda Sejak Dini. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Faridah, F., Amir, R. M., Suaduon, J., & Nurjannah, N. (2023). DAKWAH DAN ISU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT). *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(1), 15–28.
- Firdaus, U. A. (2023). Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku LGBT. *Jurnal Madinatul Iman*, 02(02), 15–22.
- Firmansyah, I., Farid, A. M., Prasetyo, D. P. C., & Fahreza, F. A. (2022). LGBT Di Indonesia: Dilema Hak Asasi Manusia Dan Urgensitas Pembaharuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10(2), 193–205. <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2677>
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21–34.
- Handriana, R. E. M. T. (2023). Upaya Penanggulangan LGBT dari Perspektif HAM dan Keadilan Bermartabat. *Citra Justicia*, 24(01), 94–101.
- Hartini, Y. (2019). Politik Negara Terhadap Lesbian, Gay, Byseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Medan. *Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC)*, 1(2), 199–212.
- Hidayah, N. A. (2018). Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu. *Universitas Lampung*.
- Hidayat, A. R. L. (2021). Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(2), 1–38.
- Ilyas, S. M. (2018). Peran Guru Bimbingan dan Konseling Mengatasi Trend LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) Di SMA Negeri 1 Aceh Tamiang. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1(1), 59–77.
- Isnawan, F. (2020). Fenomena Pesta Gay Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Phenomenon Of Gay Party in Islamic Criminal Law View). *Jurnal Legal Reasoning*, 2(2), 92–107. <https://republika.co.id/berita/qg14b9330/tersangka-pesta-gay-kuningan-terancam-10-tahun->

- Izugbara, C., Bakare, S., Seban, M., Ushie, B., Wekesah, F., Njagi, J., Izugbara, C., Bakare, S., Seban, M., & Ushie, B. (2020). *Regional legal and policy instruments for addressing LGBT exclusion in Africa*. <https://doi.org/10.1080/26410397.2019.1698905>
- Julinas. (2017). Perkawinan Kaum LGBT Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Pendapat Para Ulama. In *Universitas Islam Indonesia*.
- Kadji, Y. (2015) Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. *UNG Press*.
- Kemenkes RI. (2023). *Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS Dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2023*.
- Khairiyati, F., Fauziah, A., & Samiyono, S. (2021). Tinjauan HAM Internasional Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(3), 435–445.
- Kompas.com. (2023). Perda P4S di Kota Bogor Untuk Halau Perilaku Penyimpangan Seksual Kota Bogor. (2021). Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual. Diakses pada 13 Juni 2024, dari <https://regional.kompas.com/read/2023/11/15/141939878/perda-p4s-di-kota-bogor-untuk-halau-perilaku-penyimpangan-seksual>
- Kompas.com. (2023). Bupati Garut Keluarkan Perbup Larang Aktivitas LGBT. Diakses pada 13 Juni 2024, dari <https://bandung.kompas.com/read/2023/07/13/195949978/bupati-garut-keluarkan-perbup-larang-aktivitas-lgbt>
- Kompas.com. (2018). Bina Kelompok LGBT, Pemkot Depok Bentuk Tim Terpadu. Diakses pada 13 Juni 2023, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/19/13140221/bina-kelompok-lgbt-pemkot-depok-bentuk-tim-terpadu>
- Kompas.com. (2023). RUU Ketahanan Keluarga: Individu LGBT dan Keluarga Wajib Laporkan. Diakses pada 13 Juni 2024, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/19/08134761/ruu-ketahanan-keluarga-individu-lgbt-dan-keluarganya-wajib-lapor?page=all>
- Kompas.com. (2023). UU Anti-LGBT Baru Uganda, Homoseksual Bisa Dihukum Mati. Diakses pada 28 Juni 2024, dari <https://www.kompas.com/global/read/2023/05/30/080000570/uu-anti-lgbt-baru-uganda-homoseksual-bisa-dihukum-mati>
- Kota Palembang. (2014). Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tentang Pemberantasan Pelacuran.
- Kota Tasikmalaya. (2014). Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius di Kota Tasikmalaya

- Lasakar, C. M., & Hermanto, Y. P. (2023). Mencegah LGBT di Kalangan Anak Sekolah Minggu Gereja Bethel Indonesia Human Chuchrh Community. *Jurnal Teologi Praktika*, 4(2), 12–27. <http://jurnalstttenggarong.ac.id/index.php/JTP>
- Lembaga Administrasi Negara. (2015). Modul Pelatihan Analisis Kebijakan.
- Mafaza, M. A., & Royyani, I. (2020). LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW. *Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(1), 131–153.
- Media, Y., & Alfitri, A. (2020). Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender and Alternative Policies for Its Alleviation in Minangkabau Community. *Atlantis Press*, 22, 273–278.
- Muhibbuthabry, M., & Sulaiman, S. (2019). ANTICIPATORY EFFORTS ON THE BEHAVIOR OF LGBT COMMUNITY IN INDONESIA : A Study of Anticipatory and Educational Roles of Religious Figures *تَیْلَامُشِلَا تَرَطْمُوسِدِی عَطَاقِبَ LGBT عَنَمَ فِی تَاسَاسِیْلَا عَامَعَز و عَامَلْعَا رُود نَ عَاقِبَارَدَلَا هَذِهِ شَقَانَّة*. *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 19(2), 221–238.
- Muslihat, M. (2021). Kritik Atas *Framework* Psikologi dalam Merespons Wacana Homoseksualitas. *Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam*, 13(1).
- Nafisah, L. (2021). Isu LGBT Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya. *An-Nida'*, 45(2), 216. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i2.19266>
- Newport, F. (2018). *In U.S., Estimate of LGBT Population Rises to 4,5%*. Diakses pada 30 Oktober 2023, dari <https://news.gallup.com/poll/234863/estimate-lgbt-population-rises.aspx>
- Ni'am, A. M. (2018). Role of Pondok Pesantren Education Against Prevention of LGBT Behavior (Case Study at Pondok Pesantren Timoho Minhajut Tamyiz Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 65–76. <https://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/An-Nidzam/article/view/174/148>
- Ni'ami, M. (2021). Pemberdayaan Guru dan Orangtua Dalam Upaya Menangkal LGBT Pada Generasi Muda. *Jurnal ABDIMAS*, 2(2), 1–4.
- Nisa, A., Mansyur, M. H., & Kosim, A. (2021). Peran Orang Tua dalam Mencegah Perilaku LGBT di Kalangan Remaja Islam (Studi Deskriptif di Desa Sirnabaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang). *Tafhim Al-'Ilmi*, 13(1), 160–174. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v13i1.4681>
- Permata Suri, I., Emingsih, & Yatim, Y. (2021). Bentuk Pembinaan LGBT oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Delima di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8212–8218.
- Pewresearch.org. (2023). How People Around The World View Same-Sex Marriage. Diakses pada 30 Oktober 2023, dari

<https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/11/27/how-people-around-the-world-view-same-sex-marriage/>

- Prabowo, D., & Rostyaningsih, D. (2019). Pemetaan Stakeholders Dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Usia Anak Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 1–15.
- Prakoso, C. B., Suseno, A., & Arifianto, Y. A. (2020). LGBT Dalam Perspektif Alkitab Sebagai Landasan Membentuk Paradigma Etika Kristen Terhadap Pergaulan Orang Percaya. *Jurnal Teologi (JUTEOLOG)*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.52489/juteolog.v1i1.8>
- Pramono, W., Indraddin, I., Hanandini, D., Putri, Z. E., Aziwarti, A., & Anggraini, N. (2018). Penguatan Keluarga dan Tokoh Masyarakat untuk Mencegah Masyarakat Berafiliasi terhadap Gerakan LGBT di Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 25(3), 16–27. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.1.44-51.2019>
- Putri, A. E., Faisol, & Paramita, P. P. (2023). PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KONTEN LGBT DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA. *Analytical Biochemistry*, 29(1), 6391–6408. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Rahmi, E., Aryanti, Y., & Yemmardhotillah, M. (2018). *ANALISIS PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI MASALAH LGBT DI KOTA BUKITTINGGI*. 33–59.
- Ramadan, D., Parazqia, Y. D., Muthmainah, N., Khairunnisa, K., Irfianti, D. R., Hikmah, N. N., Sammaniah, N. Z., Pasha, B. S., Muhazilla, A. H., Syavira, R. K., Taqiyya, S. N., & Habassauda, H. (2022). Pro Kontra LGBT Di Republik Indonesia. *Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.61994/cpbs.v1i1.1>
- Ramadani, W., & Sianturi, R. U. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi LGBT. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 379–385.
- Ramadhani, R. (2020). Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(01), 47–68. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.223>
- Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan.
- Republika.co.id. (2023). Rektor ITERA Terbitkan SE Tolak Kampanye LGBT di Kampusnya. Diakses pada 13 Juni 2024, dari <https://news.republika.co.id/berita/s1hc7x330/rektor-itera-terbitkan-se-tolak->

[kampanye-lgbt-di-kampusnya](#)

- Republika.co.id. (2023). Hentikan Pinjaman karena UU Anti-LGBTQ, Uganda: Bank Dunia tak Adil dan Munafik. Diakses pada 28 Juni 2024, dari <https://internasional.republika.co.id/berita/rz5rtd335/hentikan-pinjaman-karena-uu-antilgbtq-uganda-bank-dunia-tak-adil-dan-munafik>
- Riswanto, D., & Aswar, A. (2020). Prosedur Konseling Rational Emotive Behavior Dalam Penanganan Pelaku Lgbt. *Advice: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.32585/advice.v2i1.682>
- Rochmah, S. F., Febryano, I. G., Kaskoyo, H., Widiastuti, E. L., Safe'i, R., & Tresiana, N. (2022). Pemetaan Stakeholder Dalam Pengelolaan Kawasan Pantai Pangumbahan , Kabupaten Sukabumi Stakeholder Mapping in Management of Coastal Turtle Park Conservation Area , Pangumbahan Beach , Sukabumi Regency. *Journal of Tropical Marine Science*, 5(2), 155–165.
- Rofi'ah, U. A., & Qayyum, A. A. (2023). Peran Pendidik Dalam Mencegah Lgbt Pada Anak Usia Dini di RA Muslimat NU Khalimatus Sa ' diyah Panyuran Palang Tuban. *STRATEGI: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 37–44.
- Rusli, B. (2013). Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif. *Tim Hakim Pubishing*
- Sahara, S., & Suriyani, M. (2019). Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas Liwath Di Aceh. *Global Science Society: Jurnal Ilmiah ...*, 1(1), 62–78. <https://ejurnalunsam.id/index.php/gss/article/view/1161%0Ahttps://ejurnalunsam.id/index.php/gss/article/download/1161/1015>
- Salim, E., & Roesmijati, R. (2023). Peran Gereja dalam Keberadaan LGBT. *Kingdom: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Krsiten*, 3(1), 1–11.
- Saragih, H. S., Gultom, L., & Simanjuntak, R. R. (2023). Pendidikan Kesehatan Melalui Pelatihan Sebagai Upaya Preventif LGBT dan Anemia di SMA Gajah Mada. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 03(4), 745–750.
- Sari, Y. K., Saputra, N., & Trisna Ajani, A. (2023). Pendidikan Seks Untuk Mengatasi Penyimpangan Orientasi Seksual/LGBT di SMPN 3 Padang Panjang Sex Education to Overcome Determination of Sexual Orientation/LGBT at SMPN 3 Padang Panjang. *Abdimasku*, 6(3), 741–747.
- Soelistyowati, R. D., & Sovianti, R. (2021). Sosialisasi dan Antisipasi LGBT Tingkat Remaja dan Dewasa Kelurahan Sempur Melalui Media Luar Ruang. *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)*, 1(2), 103–106.
- Suara.com. (2018). Didemo Ribuan Warga, Bima Arya Siap Rumuskan

Pelanggaran LGBT. Diakses pada 13 Juni 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-4857436/dikritik-komnas-ham-ini-imbauan-wali-kota-depok-soal-razia-lgbt>

- Sugiyono. (2020). METODE PENELITIAN KUALITATIF Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif. *Alfabeta*, 13(1), 225–227. <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Sulastri, S., Dewi, E., Hudiyawati, D., Purwanto, S., & Yuniartika, W. (2022). Pemahaman Gender Sebagai Strategi Pencegahan LGBT di Lingkungan Pondok Pesantren. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 474. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v5i3.1204>
- Syarif, M., & Susanti, M. (2018). MENYELAMATKAN REMAJA DARI BAHAYA LGBT DENGAN PENDAMPINGAN, PENGENALAN DAN PENDIDIKAN SEKS DI PONDOK PESANTREN SUMATERA BARAT. *Al-Irsyad : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Indonesia*, 54–69.
- Tami, M. W. (2022). Penyadaran Hukum Terhadap Perlaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. In *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.
- Thaheransyah, T., Dewita, E., Rosdialena, R., Malaksar, A., & Amami, N. (2022). Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Bahaya Perilaku LGBT di Kenagarian Lakitan Pesisir Selatan. *Menara Pengabdian*, 1(2), 82–88. <https://doi.org/10.31869/jmp.v1i2.3023>
- Wahyuni, D. (2018). Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Anak Untuk Mengantisipasi LGBT. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, XIV(25), 23–32.
- Wahyuni, F. (2018). Sanksi Bagi Pelaku Lgbt Dalam Aspek Hukum Pidana Islam Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 729–734.
- Wati, D. E. (2020). Pendidikan Seks Dalam Islam Berbasis Komunikasi Orangtua-Anak: Langkah Pencegahan LGBT Pada Anak. *Wacana*, 12(2), 146–158. <https://doi.org/10.13057/wacana.v12i2.173>
- Wijaya, A., Marwani, E., Maryah, S., & Syaifullah, H. (2023). Islamic Parenting, Kiat Menangkal Pengaruh Negatif & Bahaya LGBTQ Bagi Anak Dan Remaja. *Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ*, 1–8.
- Winarno, W., Purwanti, A., Kristiana, D. R., & Wahyuni, S. E. (2023). Penelitian Kualitatif Menggunakan *Systematic Literature Review*. UPP STIM YKPN.
- Yanuarti, E. (2019). Pola Asuh Islami Orang Tua Dalam Mencegah Timbulnya Perilaku LGBT Sejak Usia Dini. *Cendekia*, 17(1), 57–79. <https://doi.org/10.15294/kemas.v11i1.3617>